Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan. Supersemar No.112 64127 0354682390

https://dispendukcapil.kedirikota.go.id/

Pemerintah Kota Kediri / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kartu Identitas Anak (KIA) Untuk WNI

No. SK: 000.8.3.2/423/419.112/2024

Persyaratan

- 1. Fotokopi kutipan akta kelahiran dan menunjukkan kutipan akta kelahiran aslinya;
- 2. KK asli orang tua/wali; dan
- 3. KTP-el asli kedua orang tua/wali.
- 4. Foto Anak berwarna ukuran 2x3 sebanyak 2 (dua) lembar untuk anak 5-17 tahun kurang 1 (satu) hari

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. . Pemohon mengisi F-1.02. Pemohon tidak perlu menyerahkan KK dan KTP-el orang tua, karena sudah mengisi F-1.02;
- 2. Akta Kelahiran

Waktu Penyelesaian

2 Hari kerja

Offline dan online

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. KIA (Kartu Identitas Anak)

Pengaduan Layanan

Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri Jl. Supersemar Nomor 112 Kediri https://sp4n.lapor.go.id/ http://surga.kedirikota.go.id/aduan/buat Telp. (0354) 684096